



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian dan perkebunan memainkan peran yang penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Barat yang mengandalkan kelapa sawit sebagai salah satu produksi dan industri penting bagi perekonomian daerah;
 - b. bahwa industri minyak sawit berpotensi menghasilkan limbah berupa limbah padat, cair dan udara yang apabila tidak di kelola akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat suatu landasan hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Penanggungjawab Usaha adalah badan hukum atau perorangan yang karena jabatannya, bertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan kegiatan pengelolaan limbah kelapa sawit suatu perusahaan.
5. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit adalah upaya mengendalikan, mengolah dan/atau memanfaatkan air limbah, udara dan limbah padat yang tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan sehingga mengurangi dampak pencemaran.
6. Izin Pengelolaan air limbah adalah izin yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan industri sawit yang melakukan pembuangan air limbah, dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah.
7. Air limbah industri kelapa sawit yang selanjutnya disebut air limbah adalah sisa dari industri minyak kelapa sawit yang berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air dari *hydrocyclon/claybath* (proses

- pemisahan kernel dan cangkang), air abu ketel uap (*boiler*), *blowdown* ketel uap (*boiler*) dan/atau air lindi.
8. Air limbah gabungan adalah air limbah dari air sisa produksi, air dari *hydrocyclon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), air abu ketel uap (*boiler*), *blowdown* ketel uap (*boiler*) dan/atau air lindi yang proses pengolahannya dilakukan dalam satu proses pengolahan (IPAL).
 9. Limbah padat adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan kelapa sawit yang berwujud padat yang berasal dari proses produksi atau penunjang proses produksi (*utilitas*) meliputi: tandan kosong sawit, serabut, cangkang, *solid decanter*, abu boiler dan *sludge* IPAL.
 10. Minyak kotor (*palm sludge oil*) adalah air limbah yang masih memiliki kandungan minyak dengan kadar asam lemak bebas (*Free Fatty Acid/FFA*) tinggi.
 11. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sarana untuk mengolah air limbah.
 12. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 13. Baku mutu air limbah pembuangan adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
 14. Baku mutu air limbah pemanfaatan adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dimanfaatkan ke tanah di lahan perkebunan dari industri kelapa sawit.
 15. Pemanfaatan adalah penggunaan kembali air limbah dan/atau limbah padat untuk proses produksi, proses pendukung produksi dan/atau diaplikasikan pada tanah di lahan perkebunan kelapa sawit.
 16. Penanaman kembali (*replanting*) adalah kegiatan penanaman ulang atau peremajaan tanaman kelapa sawit pada waktu tertentu di lahan perkebunan yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit.
 17. Pengomposan adalah proses penguraian materi organik (seperti tandan kosong sawit, serabut, cangkang, *solid decanter*, abu boiler dan/atau *sludge* IPAL) oleh mikroorganisma menjadi material yang lebih sederhana, sifatnya relatif stabil (seperti humus) atau disebut sebagai kompos.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin dan pengawasan pengelolaan limbah kelapa sawit di Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan limbah bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan usaha kelapa sawit ; dan
- c. menjaga kelestarian alam dan kesehatan masyarakat dari limbah berbahaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan dan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Mekanisme Perizinan pengelolaan air limbah;
- c. Pengelolaan Limbah Padat;
- d. Pengelolaan kualitas udara dan baku mutu emisi; dan
- e. Pemantauan dan Pelaporan.

BAB III PENGELOLAAN DAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 4

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan dapat membuang dan/atau memanfaatkan air limbah yang dihasilkan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan dan/atau membuang air limbah wajib:
 - a. mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan sehingga memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan
 - b. memenuhi baku mutu pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang memanfaatkan air limbah:
 - a. ke tanah di lahan perkebunan diluar perkebunan milik sendiri dan atau diluar tanggung jawab perusahaan perkebunan itu sendiri;
 - b. ke tanah di lahan perkebunan yang melakukan peremajaan tanaman (*replanting*) dan/atau lahan perkebunan baru dengan usia tanaman di bawah 3 tahun; dan
 - c. untuk penyiraman pada pembibitan tanaman kelapa sawit (*nursery*).
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang memberikan minyak kotor yang di kutip dari kolam IPAL (setelah *deoiling pond*) kepada pihak ketiga.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang mendistribusikan air limbah dari titik penataan (outlet IPAL) ke lahan pemanfaatan selain menggunakan instalasi saluran limbah (parit dan atau pemipaan) yang kedap air.
- (4) Baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah Industri Minyak Kelapa Sawit sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PERIZINAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 6

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah wajib memiliki izin pengelolaan air limbah.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan izin pengelolaan air limbah kepada Bupati.
- (2) Masa berlaku Izin pengelolaan air limbah minimal 5 tahun

Pasal 8

Persyaratan Izin Pengelolaan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah padat.
- (2) Pengelolaan limbah padat sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penimbunan.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pembakaran limbah padat baik terbuka (*open burning*) maupun dengan tungku bakar (*incinerator*).

BAB VI
PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DAN BAKU MUTU EMISI

Pasal 11

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. melakukan pengelolaan seluruh sumber emisi tidak bergerak sehingga memenuhi baku mutu emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis pengelolaan emisi sumber tidak bergerak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat maupun lembaga non pemerintah yang peduli dan berkompeten mengenai limbah berbahaya.

Pasal 13

Pelaporan atas dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Limbah Kepala Sawit dapat dilakukan oleh masyarakat terdampak maupun oleh lembaga non pemerintah yang peduli dan berkompeten mengenai limbah berbahaya.

Pasal 14

Tata cara pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penangguhan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Apabila paling lama 1 (satu) bulan sejak diberikan teguran lisan tidak diindahkan oleh perusahaan, maka akan berlanjut pada teguran tertulis;
 - b. Apabila paling lama 2 minggu dari teguran tertulis diterima oleh perusahaan tidak diindahkan, maka akan berlanjut pada penjatuhan sanksi administratif berupa penangguhan izin atau pencabutan izin.
- (3) Penentuan sanksi administratif berupa penangguhan izin atau pencabutan izin disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: 18/17/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

I. UMUM

Peningkatan luas areal dan produktivitas yang cukup tinggi ini diikuti oleh perkembangan industri kelapa sawit. Perkembangan industri kelapa sawit dicirikan dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu dengan perkebunan yang dapat berdampak positif (melalui penyerapan tenaga kerja dan perbaikan infrastruktur daerah setempat) dan berdampak negatif bagi lingkungan (melalui penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan akibat pencemaran serta timbulnya masalah sosial).

Limbah kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan menjadi limbah cair yang biasa dikenal dengan istilah POME (*Palm Oil Mill Effluent*) serta limbah padat berupa sabut, cangkang, janjangan kosong (JJK) dan solid basah (*wet decanter solid*).

Limbah industri kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami Pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (beban pencemaran).

Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat (tembaga, timbal, perak, seng, besi, nikel, dll) yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme.

Di sisi lain kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 209.